HIGHLIGHT

Soliditas koalisi pemerintahan Prabowo kain menguat. Bukti terbarunya adalah pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran Rakabuming Raka oleh 120 anggota DPR dari seluruh delapan fraksi pada 11 November 2026, yang disusul pengunduran diri Gibran keesokan harinya. Keseragaman serupa tampak pada persetujuan seluruh fraksi atas sejumlah keputusan strategis, mulai dari pengesahan revisi UU TNI, UU BUMN, UU Polri, dan KUHAP, pengangkatan Kapolri baru, hingga persetujuan RUU Tata Cara Pembentukan Undang-Undang di Badan Legislasi.

Sebagai pemimpin koalisi sekaligus penjaga stabilitas pemerintahan, Presiden yang didukung koalisi besar tanpa oposisi berpotensi mengarahkan pemerintahan pada otoritarianisme. Potensi tersebut tercermin dalam pada tiga gejala, yaitu pluralisme politik yang terbatas disertai sentralisasi kekuasaan, penguasaan aparat dan ketiadaan kekuatan pengimbang, dan perubahan aturan main melalui hukum. Gejala ketiga paling mendesak karena DPR tengah berupaya melegalkan jalur cepat (*fast track*) pembentukan undang-undang yang dalam praktiknya telah berjalan tanpa payung hukum. Dengan parlemen yang solid mendukung Presiden, fungsi pengawasan kini bertumpu pada kekuatan ekstraparlementer dengan masyarakat sipil sebagai aktor kunci.

ANALISIS

PLURALISME POLITIK TERBATAS DAN SENTRALISASI KEKUASAAN

Di Indonesia, pluralisme politik terlihat terjaga karena delapan partai memiliki kursi di DPR. Namun, secara substantif pluralism tersebut justru menyempit. Tujuh fraksi partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah menguasai 470 dari 580 kursi DPR, sementara PDI-P (110 kursi) yang berada di luar koalisi tidak memosisikan diri sebagai oposisi tetapi penyeimbang. Akibatnya, proses pengambilan Keputusan di DPR nyaris tidak pernah ada menghasilkan perbedaan sikap. Pengesahan revisi UU TNI, UU Polri, KUHAP, hingga pengangkatan Kapolri, berlangsung tanpa penolakan berarti dari fraksi mana pun. Pola yang sama juga tidak tampak pada HMP terhadap Wapres Gibran. Hak konstitusional DPR ini lebih diprioritaskan untuk merespons Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait ijazah Wapres, bukan untuk mengawasi kebijakan Presiden yang banyak menuai sorotan publik.

Sentralisasi kekuasaan juga tampak dalam proses pengisian jabatan Wapres. Dua calon pengganti Gibran sepenuhnya ditentukan oleh Presiden, yang salah satunya akan dipilih MPR pada 2 Desember. Sebelumnya, Presiden telah bertemu para ketua umum partai koalisi di Istana Bogor pada 13 November 2026. Pertemuan ini menunjukkan bahwa Presiden tengah mengkalkulasikan langkah politik dalam menentukan opsi Wapres baru, yang posisinya diperebutkan partai koalisi. Siapa pun calon yang dipilih, baik dari koalisi maupun luar koalisi, sidang MPR berpotensi sekadar mengesahkan kesepakatan elite. Pola yang sama dapat berulang dalam agenda konstitusional karena koalisi pemerintah menguasai lebih dari separuh 732 kursi MPR, melampaui ambang pengusulan dan persetujuan perubahan UUD sebagaimana diatur dalam 37 UUD 1945, meskipun kuorum sidang mensyaratkan kehadiran dua pertiga dari jumlah anggota DPR. Dengan demikian, keputusan strategis berisiko cukup disepakati segelintir elite, tanpa mekanisme pengimbang di dalam lembaga perwakilan.

P*ENGUASAAN APARAT DAN KETIADAAN KEKUATAN PENGIMBANG*

Levitsky dan Ziblatt (2018) menunjukkan bahwa demokrasi kini sering kali tergerus secara bertahap melalui penguasaan wasit seperti aparat penegak hukum dan lembaga yang seharusnya netral, dan menyingkirkan atau mengooptasi pemain kunci yang seharusnya bisa mengimbangi kekuasaan. Di sisi wasit, Presiden mengganti Kapolri Listyo Sigit pada 1 Oktober 2026, dan DPR menyetujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai penggantinya secara aklamasi. Listyo. Seluruh proses, mulai dari uji kelayakan hingga pelantikan, berlangsung dalam satu haru. Sebulan kemudian, tepatnya pada 3 November, Listyo ditetapkan sebagai tersangka penyadapan ilegal. Pengusutan kasus ini sah, namun pernyataan yang mengarahkan pada delik makar, yang disusul laporan polisi dugaann makar oleh Bareskrim, menunjukkan risiko bahwa kepolisian dapat diarahkan pada pihak yang dianggap mengancam pemerintah. Pada sisi pemain kunci, dua kekuatan yang sebelumnya menjadi basis sendiri kini tidak lagi menjadi pengimbang. Salah satunya, organisasi keagamaan NU yang pada Muktamar ke-35 bulan Agustus 2026 diterpa isu bahwa kepemimpinannya dikondisikan oleh Istana atau "paket Istana". Pada akhirnya, nyaris tidak tersisa organisasi keagamaan, aparat, maupun faksi politik yang mampu mengimbangi presiden. Pengimbang yang tersisa berada di luar negara, yaitu masyarakat sipil, pers, dan kampus, yang saat ini ruang geraknya justru kian semakin menyempit.

PERUBAHAN ATURAN MAIN MELALUI HUKUM

Sentralisasi keputusan menjadikan pembahasan di DPR sekadar formalitas sekaligus mempermudah proses legislasi cepat. Bahkan tanpa payung hukum, prakti tersebut telah berulang kali terjadi Panja RUU KUHAP bisa menuntaskan 1.676 DIM dalam dua hari (9 sampai 10 Juli 2025), revisi UU TNI masuk Prolegnas Prioritas secara mendadak dalam rapat paripurna 18 Februari 2025 dan sebagiannya dibahas di hotel, dan PSHK mencatat hingga awal Desember 2025 sebanyak 87,5 persen RUU dalam Prolegnas Prioritas tidak dilengkapi draf atau naskah akademik yang bisa diakses publik. RUU Tata Cara Pembentukan UU, yang disetujui Baleg dalam tiga hari pada masa reses (3-5 November), kini berupaya melembagakan praktik tersebut. Kajian Badan Keahlian DPR mengusulkan pembahasan jalur cepat dibatasi satu masa sidang dengan jangka waktu masukan pulik "disesuaikan", dan jalur cepat bisa dipicu oleh "keadaan tertentu" yang tidak didefinisikan, serta cukup disetujui Baleg bersama Menteri tanpa paripurna. Dengan mekanisme, kesepakatan di antara elite bisa menjadi undang-undang dalam sekitar satu bulan. Lebih jauh jalur ini berpotensi mempercepat agenda sentralisasi berikutnya, yaitu pemilihan kepala daerah melalui DPRD, yang masih direncanakan masuk dalam RUU Pemilu dengan target penyelesaian draf pada Desember 2026 hingga Januari 2027.

REKOMENDASI

Penguatan oposisi dan masyarakat sipil merupakan langkah utama untuk menahan gejala otoritarianisme. Pertama, partai di luar koalisi pemerintah sebaiknya menegaskan diri sebagai oposisi dan membangun aliansi berbasis isu dengan anggota koalisi yang berbeda sikap, khususnya dalam menyampaikan penolakan terhadap pelegalan fast-track melalui RUU Tata Cara Pembentukan Undang-Undang dan upaya memasukanpemilihan kepala daerah melalui DPRD ke dalam revisi UU Pemilu. Kedua, sebelum RUU Tata Cara Pembentukan Undang-Undang disahkan, masyarakat sipil perlu mengawal RUU tersebut dan RUU Pemilu untuk membatasi jalur cepat proses legislasi dan mempertahankan Pilkada langsung, disertai kesiapan untuk uji formil. Ketiga, organisasi masyarakat sipil, kampus, pers, dan basis ormas keagamaan menyatukan agenda dan menjadikan opini publik sebagai daya tekan utama.